

PERANAN HUKUM ISLAM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Oleh: A. Kumedu Ja'far*

Abstrak

Menurut Islam, sumber wewenang yang tertinggi hanyalah Allah semata. Dalam cita hukum Islam semua orang kecuali Allah, termasuk Rasulullah dan para penguasa yang memerintah, adalah tunduk pada hukum Allah yang berasal dari wahyu samawi. Hukum Islam lepas dari keragaman "sumber"-Nya, berasal dari Allah dan bertujuan untuk menemukan dan merumuskan kehendak-Nya. Kehendak Allah bukanlah suatu sistem yang statis dan telah ditentukan untuk berlaku selamanya tanpa mengalami perubahan, ia lebih merupakan sesuatu yang meliputi seluruh lapangan kehidupan manusia, dan terungkap secara progresif.⁴ Karena Islam memberikan tuntunan dalam semua lapangan kehidupan, maka fiqih yakni hukum Islam sebagaimana berkembang dari sejak awal, meliputi, dengan perhatian khusus, segi moral, relegius, sosial, ekonomi dan politik dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya mengapa seorang manusia yang bertindak menurut hukum Islam, dalam segala macam situasi dan kegiatan, dianggap memenuhi kehendak Allah, jadi hukum Islam adalah perwujudan dari kehendak Allah.

Kata kunci : *Hukum Islam, Pembangunan Ekonomi*

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama langit (*din samawi*) yang terakhir, diturunkan oleh Allah SWT, untuk meluruskan ajaran agama-agama sebelumnya. Islam adalah agama petunjuk dan jalan kebenaran bagi mereka yang mencari kebenaran abadi (*eternal*). Islam adalah suatu pandangan hidup (*way of life, weltanschung*) yang harus dibumikan kepada pemeluknya, sekaligus memberikan arah dan justifikasi kepada umat manusia bahwa Islam itu adalah rahmat bagi alam semesta¹.

Islam dalam konteks sejarahnya telah menempuh suatu perjalanan panjang yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah sistem perekonomian, sebagaimana yang lazim dijalankan oleh Rasulullah SAW sejak kecil bersama pamannya Abu Thalib. Mereka berdagang ke berbagai pelosok jazirah arab, kemudian berlanjut dengan melakukan hubungan kerja sama antara Nabi SAW dengan Siti Khadijah, baik sebelum maupun sesudah beliau menikahinya. Dalam sejarah, tercatat bahwa modal dasar perdagangan yang dijalankan Nabi SAW adalah kejujuran (*al-shiddiq*) dan kepercayaan (*amanah*) sehingga rasa simpati konsumen kepada beliau semakin meningkat². Hal ini tercermin dengan keuntungan yang dia capai dalam masa yang relatif singkat, tanpa harus menghindari etika bisnis yang berlaku dalam tradisi masyarakat Arab yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Ekspansi penyebaran Islam ke berbagai belahan dunia pun terjadi. Hal ini, antara lain, karena adanya afiliasi bisnis diantara para penyebarannya, bahkan menyebar ke Asia, khususnya di Indonesia dimana Islam datang melalui para saudagar.³

Berangkat dari fenomena tersebut, kebangkitan dunia Islam tidak bisa dihindarkan dari perkembangan dunia perekonomian. Namun, persoalan baru seketika muncul, tatkala umat Islam memasuki era globalisasi dan pasar bebas (*free market area*), khususnya pada millenium III. Pada zaman Nabi SAW, kondisi yang dihadapi umat tidak serumit saat ini. Pada saat itu, setiap muncul persoalan, otoritas Nabilah yang menerangkannya atau wahyu turun menjelaskannya. Lain halnya dengan kondisi yang dihadapi umat belakangan ini. Manusia, dalam hal ini umat, dihadapkan dengan berbagai problem kemanusiaan yang begitu pelik dan rumit.

Lantas apa yang harus di lakukan oleh umat Islam saat ini, karena fakta menunjukkan bahwa perekonomian umat Islam khususnya di Indonesia sangat minim sekali bahkan sangat dikuasai oleh perekonomian Non Muslim. Sehingga pada akhirnya umat Islam-pun membebaskan segala cara dalam berekonomi dengan tanpa merujuk kembali kepada aturan main Islam dalam berekonomi, atau mungkin justru itulah umat Islam tertinggal dalam berekonomi karena umat Islam sudah bermain ekonomi yang tidak memperhatikan aturan-aturan main Islam disebabkan

* Penulis adalah Staf Pengajar Pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

¹ Ali Yafie, *Fiqih Perdagangan Bebas*, Teraju Kelompok Mizan, Jakarta, 2003, hal. 7

² Fazlur Rahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, Serambi, Jakarta, 1999, hal. 28

³ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara*, Mizan, Bandung, 2003, hal. 14

kurang pemahaman umat Islam terhadap ekonomi atau berada dalam wacana kebiasaan antara ada dan tidak tentang teori Ekonomi Islam itu sendiri.

B. Pembahasan

1. Reinterpretasi Hukum Islam

Ungkapan Islam *Sholih Likulli makan wazaman* (relevan dengan situasi dan kondisi / tempat dan waktu) bukan sekedar *lipstik* atau *kamuplase* belaka begitu saja, tetapi memang betul-betul rasional dan riil karena Islam yang merupakan agama samawi tidak lepas dari dogmatisasi *Ilahi*, yang lebih konkret dimanifestasikan dengan atuaran-aturan formal yaitu *Al-quran* yang berisi semua pointer-pointer kehidupan secara universal yang memang membutuhkan *multitafsir* baik secara tekstual maupun secara kontekstual.

Menurut Islam, sumber wewenang yang tertinggi hanyalah Allah semata. Dalam cita hukum Islam semua orang kecuali Allah, termasuk Rasulullah dan para penguasa yang memerintah, adalah tunduk pada hukum Allah yang berasal dari wahyu samawi. Hukum Islam lepas dari keragaman "sumber"-Nya, berasal dari Allah dan bertujuan untuk menemukan dan merumuskan kehendak-Nya. Kehendak Allah bukanlah suatu sistem yang statis dan telah ditentukan untuk berlaku selamanya tanpa mengalami perubahan, ia lebih merupakan sesuatu yang meliputi seluruh lapangan kehidupan manusia, dan terungkap secara progresif.⁴ Karena Islam memberikan tuntunan dalam semua lapangan kehidupan, maka fiqih yakni hukum Islam sebagaimana berkembang dari sejak awal, meliputi, dengan perhatian khusus, segi moral, relegius, sosial, ekonomi dan politik dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya mengapa seorang manusia yang bertindak menurut hukum Islam, dalam segala macam situasi dan kegiatan, dianggap memenuhi kehendak Allah, jadi hukum Islam adalah perwujudan dari kehendak Allah.

Pada prinsipnya Allah menurunkan hukum itu guna mnenciptakan kemaslahatan hidup bagi umat manusia⁵

Al-quran tidak mesti ditafsirkan secara tekstual saja, tetapi justru Al-quran harus lebih ditafsirkan secara kontekstual supaya lebih mengena terhadap realitas masyarakat, sehingga Islam *Sholihul Makan Wazaman* dapat termanifestasikan.⁶ Secara jelas hari ini hukum Islam harus lebih ditekankan pada substansinya agar lebih berorientasi terhadap problem masyarakat. Berlaku bagi semua sumber hukum Islam yang empat (diakui jumbuh Ulama) yaitu : *Al-quran, al-Hadits, Ijma, Qiyas*. Relevan dengan firman Allah yang termaktub dalam sabda Langitnya surat Annisa' ayat 59:

"Wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah (Al-quran), taatlah kepada Rosul (Al-hadits), serta Ulil Amri (ijma), dan apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rosulnya (Qiyas)."

2. Redefinisi (Mengartikan Ulang) Ekonomi Islam

Ilmu Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam⁷. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi kaum Muslimin untuk mempelajari masalah-masalah ekonomi yang non-

⁴ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1984, hal. 28

⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Tarikh Tasyri'*, Diponogoro, Semarang, 1983, hal. 37

⁶ Masdar F Mas'ud, *Tajsir Emansifatoris*, Mizan, Bandung, 2004, hal. 88

⁷ Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, PT. Intermedia, Jakarta, hal. 19

Muslim. Sebaliknya mereka yang diilhami oleh nilai-nilai Islam diperintahkan syariat untuk mempelajari masalah minoritas non-Muslim dalam sebuah negara Islam khususnya, dan mengenai kemanusiaan pada umumnya.

Definisi ilmu ekonomi Islam ini secara mencolok bertentangan dengan definisi modern ilmu ekonomi yang merupakan suatu "*ilmu tentang umat manusia dalam usaha kehidupanyang biasa*" untuk menyatakannya secara loebih jelas, dengan kata-kata Prof. Robbins : "*ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki kegunaan-kegunaan alternative*". ketepatan definisi ini bukan tidak dapat dibantah, tetapi bagaimanapun juga merupakan uraian baik mengenai pokok persoalan ilmu ekonomi modem yang terutama merupakan ilmu tentang manusia yang hidup dalam masyarakat. Tidak diragukan lagi bahwa ilmu ekonomi Islam adalah bagian dari sosiologi. Tetapi ia adalah ilmu pengetahuan sosial dalam arti yang terbatas. Karena dalam hal ini kita tidak mempelajari setiap individu yang hidup dalam masyarakat.

Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang manusia - bukan sebagai individu yang terisolasi tetapi mengenai individu sosial yang meyakini nilai-nilai hidup Islam. Hampir tidak terdapat perbedaan apapun antara ekonomi Islam dan ekonomi modem. Andaikata ada perbedaan hal itu terletak pada sifat dan volumenya. Itulah sebabnya mengapa perbedaan pokok antara kedua sistem ekonomi ini dapat ditemukan dengan memperhatikan penanganan masalah pilihan. Persoalan pilihan timbul dari kenyataan bahwa sumber daya kita begitu terbatas sehingga dipenuhinya suatu jenis keinginan berarti mengorbankan suatu kebutuhan lain yang hams terus tidak terpenuhi. Pertikaian yang abadi antara beraneka ragamnya keinginan dan kurangnya sarana, memaksa kita untuk mengadakan pilihan di antara kebutuhan-kebutuhan kita, guna menetapkan daftar prioritas dan kemudian mendistribusikan sumber daya kita itu sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan secara maksimum. Dalam ilmu ekonomi modern masalah pilihan ini sangat tergantung pada bermacam-macam tingkah masing-masing individu. Mereka mungkin tidak memperhitungkan persyaratan-persyaratan masyarakat. Namun dalam ekonomi Islam kita tidaklah berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber semau kita. Dalam hal ini ada suatu pembatasan moral yang serius berdasarkan ketetapan kitab suci al-quran dan sunnah atas tenaga individu.

Jadi secara kongkret dalam ilmu ekonomi Islam kita tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat relegius manusia. Ilmu ekonomi Islam dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam dan ilmu ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri si individu.

3. Historikal Ekonomi Islam

Maksud utama bagian singkat ini adalah untuk menyusun hipotesis bahwa walaupun prinsip fundamental Ilmu ekonomi Islam bersumber pada *Al-Qur'an* dan *Sunnah*, Tafsiran dan penafsiran kembali asas-asas ini (yang mengatur berbagai pokok persoalan) seperti nilai, pembagian kerja, sistem harga dan konsep "harga yang adil", kekuatan permintaan dan penawaran, konsumsi dan produksi, pertambahan penduduk, pengeluaran dan perpajakan pemerintah, peran negara, lintas perdagangan, monopoli, pengendalian harga, pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, dan sebagainya, oleh sejumlah cendikawaiwan dan ahli ekonomi Islam telah diberi dasar operasional ilmu ekonomi Islam dan kesinambungan ide-ide ekonominya sejak mula-mulanya Islam. Sarjana-sarjana Muslim seperti Abu Yusuf (731-798), Yahya ibnu Adam (meninggal 818), El Hirri (1054- 1122), Tusi, Ibnu Taimiyah, Ibnu khaldun, Abu Darr Al-ghifari, Farabi, Al- Ghazali dan banyak lainnya yang telah menyumbang perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi.

Barangkali tidak pada tempatnya untuk menyebut secara singkat sumbangan dari beberapa diantara mereka itu. Sumbangan Abu Yusuf terhadap Keuangan umum adaiah tekananya terhadap: peranan negara, pekerjaan umum dan perkembangan pertanian yang hahkan masih berlaku sampai sekarang ini.

Gagasan Ibnu Taimiyah tentang "harga ekuivalen", pengertiannya terhadap ketidak sempurnaan pasar dan pengendalian harga, tekanannya pada peranan negara untuk menjamin dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat, dan gagasannya mengenai hak milik, memberikan sejumlah petunjuk penting tentang teori kebijakan ekonomi Islam pada zaman kita sendiri. Definisi Tusi mengenai ihnu ekonomi menggaris bawahi pentingnya pertukaran, pembagian kerja dan kesejahteraan rakyat. Demikianlah Tusi dalam karyanya berbahasa Persia

Akhlaq--Nasiri yang termashur, menulis : "bila setiap orang harus tetap tekun untuk menghasilkan makanan, pakaian, rumah dan alat-alatnya sendiri, tentu dia tidak akan tahan hidup karena dia tidak akan punya makanan dalam jangka waktu (lama) yang diperlukan. Tetapi karena orang bekerja sama maka dengan otomatis dia akan saling memburuhkan dan terjadilah kontak sosial dalam hal memenuhi kebutuhan secara tidak sadar telah terjadi hubungan ekonomi." Itulah pembagian kerja untuk kesejahteraan yang ditawarkan Tusi dalam gagasannya yang termuat dalam bukunya.

Sedangkan Ibnu Khaldun, cendekiawan arab dari Tunisia yang diseluruh dunia di akui sebagai bapak ilmu pengetahuan sosial telah memberikan definisi bagi ilmu ekonomi yang lebih luas ruang lingkungannya dari pada definisi Tusi. Dibandingkan dengan banyak ahli ekonomi yang kemudian ia telah dapat melihat dengan jelas hubungan erat antara ilmu ekonomi dan kesejahteraan manusia.

Referensinya tentang " ketentuan akal dan etika" memperlihatkan bahwa dia menganggap ilmu ekonomi sebagai ilmu pengetahuan yang positif dan normatif. Selanjutnya digunakan kata "Massa" (*al-jambur*) menunjukkan kenyataan bahwa maksudnya mempelajari ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan massa, bukannya kesejahteraan individu. Hal ini karena; hukum ekonomi dan sosial berlaku pada masa, dan tidak dapat banyak dipengaruhi oleh individu yang terekucil. Ibnu khaldun yang telah melihat adanya hubungan timbal balik antara faktor-faktor: ekonomi, politik, sosial, etika dan pendidikan. Dia memperkenalkan sejumlah gagasan ekonomi yang mendasar seperti pentingnya pembagian kerja, pengakuan terhadap pembentukan modal, lintas perdagangan, sistem harga dan sebagainya.

Secara keseluruhan, para cendekiawan Muslim pada umumnya dan Ibnu Khaldun pada khususnya dapatlah dianggap sebagai pelopor perdagangan fisiokrat dan penulis klasik (seperti : Adam Smit, Riucardo, Malthus) dan penulis neo-klasik (seperti Keynes).

4. Sistem Ekonomi Islam

Sistem Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (pen era pan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kerlompok masyarakat maupun pemerintah / penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang, dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan / perundang-undangan Islam. (*sunnatullah*)⁸

Dengan demikian sumber terpenting perundang-undangan perekonomian Islam adalah *Al-quran* dan *Sunnah*. Namun demikian, sangat disayangkan hingga saat ini belum ada suatu literatur yang mengupas tentang sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Memang sudah agak lama umat Islam mengalami suatu penyakit *pluralisme* ekonomi (berada ditengah-tengah sistem ekonomi *liberal, komunis, dan sosialis*).

Hal ini (*pluralisme sistem ekonomi*) muncul disebabkan oleh ketidak mampuan umat Islam melahirkan suatu konsep sistem ekonomi Islam (menggabungkan sistem ekonomi dan syari'at).⁹ Kondisi ini oleh Muhammad Syafii Antonio dilukiskan dengan mengemukakan "di satu pihak kita mendapatkan para ekonom, bangkir dan usahawan yang aktif dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi tetapi lupa membawa pelita agama karena memang tidak menguasai syari'at terlebih lagi *fiqh Muamalah* secara mendalam". Di lain pihak. kita menemukan para kiai dan ulama yang menguasai secara mendalam konsep-konsep iiqh dan disiplin ilmu lainnya tetapi kurang menguasai dan memantau fenomena ekonomi dan gejala bisnis disekelilingnya. Akibatnya ada semacam tendensi : "biarlah kami mengatur urusan akhirat dan mereka untuk urusan dunia. Padahal islam adalah risalah untuk dunia dan akhirat"

Sistem Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya. Adapun yang membedakan sistem ekonomi islam dengan sistem ekonomi yang lain adalah sebagaimana diungkapkan oleh Suroso Imam Zadjuli dalam ahcmad Ramzy Tajodiin:

⁸Suhrawardi. K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 14

⁹ Ibi, hal. 15

1. Asumsi dasar / norma pokok ataupun aturan main dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi asumsi dasarnya adalah "*Syari 'at Islam*". Syariat Islam tersebut diberlakukan secara menyeluruh baik terhadap individu, keluarga, kelompok, masyarakat, usahawan, maupun penguasa/pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan jasmani maupun rohani.
2. Prinsip Ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.
3. Motif Ekonomi Islam adalah mencari " keberuntungan" di dunia dan di akhirat selaku *khalifatullah* dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.

Hal tersebut di dasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam perintah ajaran Islam

- a). Ajaran Islam diajarkan secara totalitas dalam seluruh kegiatan umat Islam termasuk dalam bidang ekonomi:

" Hai orang-orang yang beriman ! masuklah kepada Islam secara Kaffah (keseluruhan/totalitas) dan janganlah kamu ikuti jejak langkah setan, sungguh ia bagimu musuh yang nyata " (QS. Al-baqoroh : 208).

- b). Asas efisiensi dan menjaga kelestarian lingkungan :

"telah tampak kerusakan di darat dan dilautan karena perbuatan tangan manusia supaya mereka kembali kejalanyang benar" (QS. Ar-Ruum :41) c).

Motif ekonomi adalah keberuntungan di dunia dan akhirat :

" Carialah pada apa yang dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kehidupan duniawi dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu" (QS. Al-Qassas: 77)

Berkaitan dengan dasar-dasar ekonomi Islam Gunawan Muhammad memberikan tawaran ; *pertama* : Ekonomi Islam ingin mencapai masyarakat yang berkehidupan sejahtera di dunia dan akhirat. *Kedua* ; hak milik relatif perorangan diakui sebagai usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula. *Ketiga* : Dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlantar. *Keempat* : dalam harta benda itu terdapat hak untuk orang miskin yang selalu meminta- *Kelima* ; Pada batas tertentu hak milik tersebut dikenakan Zakat. *Keenam*: Perniagaan diperkenankan akan tetapi riba dilarang. *Ketujuh* : Tidak ada perbedaan suku dan keturunan dalam bekerjasama, dan yang menjadi ukuran perbedaan hanyalah prestasi kerja.

5. Relevansi Ekonomi Islam dalam Kontek Ekonomi Indonesia

Sistem Ekonomi Islam yang dijiwai ajaran-ajaran agama Islam memang dapat diamati berjalan dalam masyarakat-masyarakat kecil di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun dalam perekonomian yang sudah mengglobal dengan persaingan terbuka, bisnis Islam sering terpaksa menerapkan praktek-praktek bisnis yang non Islami. Misalnya, perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang memisahkan kepemilikan dan pengelolaan dalam proses meningkatkan modal melalui pasar modal (bursa efek) sering terpaksa menerima asas-asas sistem kapitalisme yang tidak Islami

Di Indonesia, meskipun Islam merupakan agama mayoritas, ekonomi Islam secara penuh sulit untuk diterapkan, tetapi sistem ekonomi Pancasila yang dapat mencakup warga non Islam kiranya dapat dikembangkan. Merujuk sila pertama **Ketuhanan Yang Maha Esa**, sistem ekonomi Pancasila menekankan pada moral pancasila yang menjunjung tinggi asas keadilan ekonomi dan keadilan sosial seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, sistem ekonomi Pancasila menekankan pada moral pancasila yang menjunjung tinggi asas keadilan ekonomi dan keadilan sosial seperti halnya sistem ekonomi Islam. Tujuan sistem ekonomi pancasila maupun sistem

ekonomi Islam adalah *keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diwujudkan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara-cara yang nasionalistik dan demokratis*.¹⁰

Pada dasarnya sistem ekonomi Islam di Indonesia sudah mulai dikembangkan walaupun hanya berbentuk simbolis seperti perbankan telah didirikan Bank Syari'ah walaupun sistemnya hampir sama dengan bank konvensional tetapi prinsipnya adalah berbeda antara *bunga* dengan *bagi hasil (mudharabah)*.

6. Peranan Hukum Islam Terhadap Ekonomi Indonesia

Sebagaimana di paparkan sebelumnya, meskipun sistem Ekonomi di Indonesia tidak secara langsung disebut sebagai sistem *Ekonomi Islam* tetapi *Ekonomi Pancasila*?¹¹ pada dasarnya sama saja, karena sistem yang dijalankannya diilhami dengan nilai-nilai Islam, saat ini yang kita butuhkan adalah substansinya dengan tanpa menaiki kulit luar tetapi yang lebih urgen adalah esensinya.

Saat ini perkembangan ekonomi Indonesia masih mengalami perjalanan yang labil disebabkan beberapa faktor yang menghambat perjalanan itu, baik faktor politik, sosial, pendidikan, hubungan Internasional, sistem pemerintahan yang belum mapan yang menyebabkan perkembangan ekonomi Indonesia tidak stabil. Apalagi dengan naiknya harga BBM yang berimplikasi kepada naiknya semua harga sektor kehidupan. Bersamaan dengan itu pengangguran di Indonesia pun semakin meningkat, tarap pendidikan ekonomi masyarakat pun semakin rendah, sedangkan ekonomi internasional memaksa kita untuk terus melangkah.

Islam melalui ajarannya telah memberikan kontribusi pemikiran hukum-nya yang notabenehnya di bidang ekonomi terhadap perjalanan ekonomi di Indonesia, bentuk lebih kongkret yang bisa kita cermati secara nil, adanya Bank Syari'ah yang lebih berkiprah di bidang perbankan, dalam pemberdayaan modal umatpun telah ada koperasi (BMT) yang mendukung ekonomi kerakyatan dengan orientasi kepada kesejahteraan bersama.

Menurut **Prof. Ali Yafie** dalam bukunya *Fiqh Perdagangan Bebas*¹²; Islam memberikan sumbangsih pemikiran dalam hal perkembangan ekonomi di Indonesia melalui:

1. pencerahan umat terhadap Moral dalam berekonomi, karena Islam lebih mengedepankan ajaran Akhlaq.
2. Sistem Ekonomi yang diangkat oleh Islam di Indonesia adalah ekonomi yang berorientasi kepada kesejahteraan bersama, adil dan demokratis.
3. Ekonomi Islam berusaha membuat ekonomi Indonesia mengangkat ekonomi rakyat kecil menjadi berkembang; dengan bantuan kongkret pemberian modal yang lebih berpihak kepada peminjam.
4. Barang hasil produk industri di Indonesia lebih di tekankan pada kualitas Halal dan Haram berdasarkan dengan fatwa MUI.
5. Pembentukan sistem perdagangan MLM (Multi Level Marketing) yang lebih Islami oleh sebagian Pengusaha Islam seperti, Ahad -Net, MQ-Net, Revell Global, Tianshi, dll.

Pandangan Ali Yafie ini cukup relevan dengan usaha umat Islam di Indonesia dalam membangun perekonomian walaupun memang masih dalam tarap perkembangan karena memang bersaing dengan ekonomi Liberal, Plural yang menghalalkan segala cara dengan orientasi kepuasaan monopoli.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

¹⁰ **Dewan syari'ah Nasional**, *Himpunan Fatwa Dewan Syari 'ah Nasional*, Jakarta, 2001, hal. 21

¹¹ Ekonomi Pancasila adalah Sistem Ekonomi Indonesia yang bernilai Pancasila, korelasi dengan Islam lebih di tekankan pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia

¹² Ali Yafie, *Fiqh Perdagangan Bebas*, Teraju, Jakarta, 2003, hal. 112

1. Hukum Islam bersifat elastis, artinya hukum Islam dapat berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat, perubahan situasi dan kondisi serta perubahan kebutuhan manusia (sholih likulli makan wazaman).
2. Hakekat tujuan hukum Islam adalah mendidik pribadi manusia dalam masyarakat, menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki menuju tercapainya kebahagiaan jasmani rohani, individu, sosial dunia dan akherat.
3. Lahirnya bisnis Islam seperti Bank Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Ahad Net, MQ Net, dan lain-lain merupakan perwujudan perkembangan ekonomi Islam yang akan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi di Indonesia.
4. Hukum Islam memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, di mana hukum Islam akan selalu menghiasi dan menjadi rambu-rambu lalu lintas terhadap praktek-praktek ekonomi kapitalis liberalis yang dapat mengancam sistem perkonomian di Indonesia yang berdasarkan pada sistem ekonomi Pancasila (nilai-nilai Islam).

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara*, Mizan, Bandung, 2004.
- Abdullah, Amin, M. *Falsafah Kalam. Di Era Post Modernisme* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.
- Hasan, Ahmad. *Pintu Ijtihad Sebelum Tetutup*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1984.
- Lubis K, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Bandung, 2000.
- Mannan, Abdul. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, PT. Intermassa, Jakarta, 1992.
- M. Parera, Frans. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Kholdun, Ibnu. *Muqoddimah Ibnu Kholdun*. Pustaka Hidayah, Jakarta, 1998.
- Marlow.Louis. *Masyarakat Egaliter* Mizan, Bandung, 1999.
- Saleh. Fauzan. *Teologi Pembaruan*, Serambi, Jakarta, 2004.
- Yafie. Ali. *Fiqh Perdagangan Bebas*, Teraju, Jakarta, 2003.